



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

**SUYATI**, bertempat tinggal di Dusun Sirebut, RT. 001 RW. 004, Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, email [suyatisirebut@gmail.com](mailto:suyatisirebut@gmail.com) jenis kelamin perempuan, agama Islam, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 29 November 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 29 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Permohonan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 29 November 2024, di bawah Register Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon atas nama Parsono dengan Turinah telah melangsungkan pernikahan dalam masa perkawinan tersebut Pemohon dilahirkan di Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 25 Maret 1983;
2. Bahwa tahun 2004 Pemohon membuat akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dan setelah diterbitkan Akta Kelahiran dengan nomor No.03775/DIS/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 09 November 2004 data Tahun lahir Pemohon tertulis 25 Maret 1985;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sementara penulisan data tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tertulis 25 Maret 1985, KK (Kartu Keluarga) 25 Maret 1985, dan Paspor Pemohon tertulis 25 Maret 1983;
4. Bahwa setelah dipertimbangkan oleh Pemohon dan keluarga data tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki, yang semula 25 Maret 1985, diperbaiki menjadi 25 Maret 1983 sesuai dengan Paspor Pemohon;
5. Bahwa atas hal tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan penulisan data tahun lahir tersebut kepada Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 03775/DIS/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 09 November 2004 yang semula data tahun lahir Pemohon tertulis 25 Maret 1985 dirubah/diperbaiki menjadi 25 Maret 1983 sesuai Paspor Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 03775/DIS/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 09 November 2004 yang semula data tahun lahir Pemohon tertulis 25 Maret 1985 dirubah/diperbaiki menjadi 25 Maret 1983 sesuai Paspor Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Rudiyono (Suami Pemohon), kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor 473/634/XI/2024 tanggal 15 November 2024, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Pemohon, kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti ternyata seluruhnya cocok dan sesuai dengan aslinya (asli ada pada Pemohon) dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Mulyadi**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon lahir karena Saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sirebut, RT. 001 RW. 004, Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu Parsono dan Turinah;
- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 03775/DIS/2004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu tanggal 25 Maret 1985, seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 25 Maret 1983 sesuai dalam paspor

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon sehingga Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon menjadi sama seperti yang tertulis di dalam paspor tersebut;

- Bahwa Pemohon sudah melaporkan perbedaan data tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Adiwarno Dusun Sirebut;

- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

## 2. Triyono, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon lahir karena Saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sirebut, RT. 001 RW. 004, Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu Parsono dan Turinah;

- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 03775/DIS/2004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu tanggal 25 Maret 1985, seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 25 Maret 1983 sesuai dalam paspor atas nama Pemohon sehingga Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon menjadi sama seperti yang tertulis di dalam paspor tersebut;

- Bahwa Pemohon sudah melaporkan perbedaan data tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Adiwarno Dusun Sirebut;

- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 03775/DIS/2004 tanggal 9 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang semula data tahun lahir Pemohon tertulis 25 Maret 1985 diubah/diperbaiki menjadi 25 Maret 1983 sesuai Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Mulyadi dan Saksi Triyono;

Menimbang, berdasarkan alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sirebut, RT. 001 RW. 004, Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah (Bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa benar orang tua Pemohon yaitu Parsono dan Turinah (Bukti P.3);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 03775/DIS/2004 (Bukti P.3), Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti P.1) dan Kartu Keluarga KK (Bukti P.2) yaitu tanggal 25 Maret 1985, seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 25 Maret 1983 sesuai dalam paspor atas nama Pemohon (Bukti P.5) sehingga Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon menjadi sama seperti yang tertulis di dalam paspor tersebut;
- Bahwa benar Pemohon sudah melaporkan perbedaan data tersebut kepada Kepala Desa Adiwarno Dusun Sirebut (Bukti P.4);
- Bahwa benar Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa benar para Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat (bukti P.1 dan P.2), dapat diketahui bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sirebut, RT. 001 RW. 004, Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon adalah Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 03775/DIS/2004 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 November 2004 yang semula data tahun lahir Pemohon tertulis 25 Maret 1985 dirubah/diperbaiki menjadi 25 Maret 1983 sesuai Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut diatur juga bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 03775/DIS/2004 (Bukti P.3), Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti P.1) dan Kartu Keluarga KK (Bukti P.2) yaitu tanggal 25 Maret 1985, seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 25 Maret 1983 sesuai dalam paspor atas nama Pemohon (Bukti P.5) sehingga Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon menjadi sama seperti yang tertulis di dalam paspor tersebut dan Pemohon sudah melaporkan perbedaan data tanggal/bulan kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Adiwarno (Bukti P.4);

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai yang berkembang di masyarakat, tidak menghilangkan atau pun mengaburkan asal usul identitas kependudukan Pemohon sebagaimana menurut keterangan para Saksi yang dihadirkan, dan Pemohon telah lama menggunakan data identitas tahun kelahiran Pemohon tersebut pada Paspor atas nama Pemohon (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan kepada Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 03775/DIS/2004 tanggal 9 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang semula data tahun lahir Pemohon tertulis 25 Maret 1985 diubah/diperbaiki menjadi 25 Maret 1983 sesuai Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yaitu Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum ketiga pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula sehingga permohonan mengenai agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 03775/DIS/2004 tanggal 9 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang semula data tahun lahir Pemohon tertulis tanggal 25 Maret 1985 diubah menjadi tanggal 25 Maret 1983;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 29 November 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonosobo.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara:

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| • Biaya Pendaftaran ..... | Rp. | 30.000,00                                 |
| • Biaya proses/ATK .....  | Rp. | 50.000,00                                 |
| • PNBP Panggilan .....    | Rp. | 10.000,00                                 |
| • Biaya Meterai .....     | Rp. | 10.000,00                                 |
| • Biaya Redaksi .....     | Rp. | 10.000,00 +                               |
| J u m l a h :             | Rp  | 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)